



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 5 /UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN
PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan, khususnya untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan sumber dana dari dana Universitas Diponegoro, maka perlu diangkat pejabat pengelola keuangan pada SUKPA Fakultas Kedokteran Undip;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan, untuk pejabat pengelola keuangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Kerja (PUMK) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dari PPK, PPPK dan PUMK adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN.
 - b. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK):
 - Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran SUKPA yang tidak dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
 - c. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK):
 - Mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran SUKPA yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran uang pada suatu unit organisasi di lingkungan SUKPA.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Januari 2022

DEKAN,
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 5/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 14 Januari 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI
 KEGIATAN (PPP) DAN PEMEGANG UANG MUKA
 KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA
 PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN ANGGARAN 2022

Daftar Nama-Nama Pejabat Pengelola Keuangan SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas
 Diponegoro Tahun Anggaran 2022

I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	dr. Yosef Purwoko, Sp.PD., M.Kes. NIP 196612301997021001	15.560.098.000	2.520.000

II. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPP)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	Dra. Agnes Esti S, M.Si NIP 196805111994032001	38.652.719.188	1.550.000

III. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

No	Nama/NIP	Jabatan	Pagu	UMK	Honorarium / bulan (Rp)
1.	Winda Oktoraninggar NIP H.7.198410202021042001	Departemen Kedokteran	5.810.740.000	50.000.000	260.000
2.	Heri Trihariyantoro NIP 197712192008101001	Departemen Kedokteran Spesialis	7.106.000.000	50.000.000	260.000
3.	Fifi Nurhayati, S.KM. NIP 197412052014092002	Departemen Ilmu Gizi	1.700.000.000	25.000.000	260.000
4.	Hirsan, S.E. NIP 198008162008101002	Departemen Ilmu Keperawatan	1.620.000.000	25.000.000	260.000

Semarang, 14 Januari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

